

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan.

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan asas membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa."¹ Jadi menurut perundang - undangan, perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, yang berarti perkawinan sama dengan perikatan.²

Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat karena ia merupakan landasan pokok dari peraturan hukum perkawinan.³ perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, kedudukan anak, harta bersama, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat-istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta hal yang meliputi upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mengikuti aturan perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan manusia (*mu'amalah*).⁴

¹ UU Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, Cet. I, 2007), h. 2

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, Cet. I, 1990), h. 7

³ Hadikusuma, h. 7-8

⁴ Hadikusuma, h. 8

Menurut hukum agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam menaati perintah dan ajaran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Hukum Islam menyatakan, ”perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas dan gamblang berupa ijab (serah) dan diterima (kabal) oleh si calon suami yang dilakukan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.”⁵

B. Asas-Asas Dan Prinsip Perkawinan

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai ketenangan spiritual dan materiil.
- b. Dalam undang-undang dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan undang-undangan yang telah ditetapkan.
- c. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, semisal kelahiran, kematian yang

⁵ Hadikusuma, h.10-11

dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Undang-undang menganut asas *monogami*, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh peradilan.

- d. Undang-undang menganut prinsip, bahwa calon suami-istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih dibawah umur.

Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika berbanding dengan batas umur yang lebih tinggi.

Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menetapkan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

- e. Arena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan pengadilan.

- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dalam dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri.⁶

C. Dispensasi Kawin

Ahrum Hoerudin dalam bukunya yang berjudul *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, mengungkapkan tentang pengertian dispensasi kawin. Menurutnya dispensasi kawin ialah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Dispensasi kawin diajukan oleh orang tua masing-masing. Pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dibuat berupa permohonan (voluntair) bukan gugatan.⁷

Dalam undang-undang perkawinan terdapat sebanyak 22 (dua puluh dua) masalah yang masuk ke dalam bidang perkawinan, apabila terjadi sengketa, perselisihan atau permohonan penegasan terhadap status hukum tertentu di bidang perkawinan, diselesaikan melalui Peradilan Agama sebagai peradilan yang khusus berlaku bagi orang-orang Islam.

⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. II, 1994), h. 7-9

⁷ Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, h. 11

Salah satu syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus diberi ijin kedua orang tua. Dalam hal ini dalam salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, ijin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, ijin diperoleh dari wali atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan dekat dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan bisa menyatakan kehendaknya.⁸

Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 dalam pasal 13 disebutkan:

- a. Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
- b. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang bertanggung jawab di daerah tempat tinggalnya.
- c. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan mengambil kesimpulan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan.⁹

D. Mashlahah Mursalah

⁸ Nasution dan Warjiyati h. 22

⁹ Nasution dan Warjiyati h. 23

Salah satu metode yang dikembangkan oleh ulama ushul fiqih dalam mengistinbathkan hukum islam dari nash adalah mashlahah mursalah. Penggunaan mashlahah mursalah sebagai hujjah didasarkan pada pandangan tentang adanya illat dalam suatu hukum. Menurut bahasa mashlahah berarti manfaat & kebaikan, sedangkan mursalah berarti terlepas. Menurut istilah, mashlahah mursalah ialah kemashlahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh untuk mengambil dan menolaknya.

Dalam hal ini. Al Syâthîbî membagi mashlahah pada tiga tingkatan:

1. Dlarûriyyât (kepentingan primer). Tingkatan pertama ini pengaruhnya sangat nampak manakala kebutuhan ini tidak bisa terealisasi. Akibat yang bakal ditimbulkan mengarah pada tatanan sosial yang akan tercabikcabik kesejahteraannya. Hampir sama dengan taksonomi yang diujarkan oleh sebelumnya, al-Syâthîbî juga membagi lagi dlarûriyyât ini pada lima pokok kepentingan, yaitu: (1) Keselamatan keyakinan agama masing-masing tanpa ada paksaan untuk pindah agama; (2) Keselamatan fisik dari tindakan badani; (3) Kebebasan berfikir dan berekspresi dari intimidasi; (4) Keselamatan keluarga dan sanakketurunan; (5) Keselamatan harta benda.
2. Hâjiyyât, sebagai aspek kedua merupakan bentuk kepentingan yang sifatnya sekunder, yang dimaksudkan untuk menghilangkan kesukaran dan kesulitan serta memberikan keleluasaan dalam kehidupan manusia demi menjaga tetap terlaksananya tujuan pokok menjadi lebih tepat dan terarah. Sebagai

kepentingan sekunder, keberadaannya hanya tidak akan sampai menjadi titik tolak yang mendasar dalam praksis kehidupan manusia.

3. Tahsîniyyât, yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan akhlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat dan muamalah. Misalnya mengenakan pakaian yang bagus ketika sholat, memakai wangi-wangian, pengharaman makanan-makanan¹⁰.

Ketiga aspek ini membentuk suatu struktur yang satu dengan yang lainnya memiliki keterikatan yang sama-sama menunjang mekanismenya. Dalam menciptakan kemashlahatan disyariatkan dalam sebuah pernikahan yang mana tidak hanya sebagai pemuas nafsu birahi saja namun menjaga keturunan agar baik. Menjaga keturunan sangat dianjurkan dalam hukum islam, terutama dalam menjaga syariat. Sehingga korelasi yang bisa kita ambil dari persetujuan hakim terhadap dispensasi nikah dengan konsep mashlahah mursalah yang dikemukakan Al Syathibi adalah senada dengan konsep mashlahah dlaruriyyat.

¹⁰ û Ishâq Ibrâhîm al-Syâthîbî, h 25

